

TATA TERTIB
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)
PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk (“Perseroan”)

Kamis, 19 Agustus 2021

**Equity Tower Lantai 38,
Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, SCBD Lot 9
Jakarta Selatan**

1. Sesuai dengan peraturan yg berlaku dan sebagai langkah pencegahan penyebaran risiko penularan penyakit Virus Corona 2019 (“Covid-19 ”), maka Perseroan sebelum dan selama penyelenggaraan Rapat akan menerapkan protokol kesehatan dan tindakan pencegahan sesuai dengan panduan pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 yang telah di tetapkan oleh Pemerintah (“Protokol Kesehatan”).
2. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang dapat mengikuti Rapat Perseroan adalah yang telah lolos Protokol Kesehatan.
3. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
4. Berdasarkan pasal 13 ayat 1 butir (2) Anggaran Dasar Perseroan Rapat akan dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
5. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk menghadiri Rapat.
6. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
 - a. Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan pukul 16.00 WIB atau kuasanya yang sah, yang mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
 - b. Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi.
 - c. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang namanya sudah tercatat dan terdaftar dalam daftar kehadiran Rapat yang sudah diumumkan oleh Notaris, mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat atau bertanya dan memberikan suara dalam Rapat.
7. Korum Rapat dan Keputusan Rapat:
 - a. Untuk Mata Acara pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
 - b. Untuk Mata Acara keenam Rapat, dihadiri oleh Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.

8. Prosedur yang akan ditempuh dalam Rapat :
- a. Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan menguraikan materi yang terkait Mata Acara Rapat.
 - b. Setelah penyampaian materi Agenda Rapat yang dibahas, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada Peserta Rapat untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul pada waktu forum Tanya Jawab yang akan ditentukan oleh Pimpinan Rapat.
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang sah yang hendak mengajukan pertanyaan, pendapat, dan/atau usul diminta untuk mengangkat tangan, agar petugas Rapat dapat memberikan Formulir Pertanyaan, mengisi Formulir Pertanyaan dengan Nama, Jumlah Saham yang Dimiliki atau yang Diwakili, Mata Acara Rapat terkait, dan pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang akan disampaikan, dan kemudian mengangkat tangan kembali, untuk selanjutnya Petugas Rapat dapat mengumpulkan kembali Formulir Pertanyaan yang sudah diisi tersebut dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.

Pertanyaan, pendapat dan/atau usul disampaikan secara tertulis, singkat, dan jelas dalam Formulir Pertanyaan yang telah disediakan dan hanya terkait dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 - d. Bagi Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham Perseroan yang hadir secara elektronik dapat menggunakan fitur chat pada kolom 'Electronic Opinions' yang tersedia dalam layar E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan, pendapat dan/atau usul sehubungan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas.
 - e. Untuk satu Mata Acara Rapat, hanya ada satu tahap untuk bertanya, menyatakan pendapat, dan/atau usul, kecuali ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
 - f. Pertanyaan, pendapat dan/atau usul yang diajukan secara lisan atau tidak sesuai dengan tata tertib Rapat ini tidak dapat ditanggapi.
 - g. Setelah Pemegang Saham atau kuasanya yang sah telah mengajukan pertanyaan, memberikan pendapat, dan/atau usul, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan terkait dan memberikan jawaban dan/atau tanggapannya.
 - h. Pimpinan Rapat berhak menolak untuk membacakan dan/atau menjawab atau menanggapi setiap pertanyaan, pendapat, dan/atau usul yang tidak berkaitan dengan Mata Acara Rapat yang sedang dibahas atau sudah ditanyakan sebelumnya.
 - i. Setelah pertanyaan, pendapat, dan/atau usul dijawab atau ditanggapi, maka Pimpinan Rapat akan melanjutkan Rapat dengan pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dengan cara Pimpinan Rapat menanyakan kepada Rapat apakah ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang berkeberatan atau mengeluarkan suara abstain atas usul-usul yang diajukan.
 - j. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan mengenai usul yang sedang dibicarakan akan diambil dengan cara pemungutan suara.

- k. Pemungutan suara akan dilakukan secara lisan dengan prosedur sebagai berikut :
 - i. Pertama, bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang tidak setuju akan diminta untuk mengangkat tangan.
 - ii. Kedua, bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang memberikan suara blanko atau abstain, akan diminta untuk mengangkat tangan.
 - iii. Bagi Pemegang saham atau Kuasanya yang tidak mengangkat tangan dapat dianggap menyetujui usul yang diajukan.
 - iv. Pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
 - v. Apabila ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang meninggalkan Ruang Rapat sebelum dilakukannya pemungutan suara, maka dianggap menyetujui Mata Acara yang dibicarakan.
 - g. Tiap-tiap Pemegang Saham berhak mengeluarkan satu suara. Apabila Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham dengan hak suara, suara yang diberikan dianggap mewakili jumlah yang dimiliki, kecuali secara tegas dinyatakan lain.
9. Selama Rapat diselenggarakan, agar tidak mengganggu jalannya Rapat, maka diharapkan untuk tidak mengaktifkan telepon genggam dalam ruangan Rapat dan/atau disekitar ruangan Rapat dan dimohon untuk datang 30 menit sebelum Rapat dimulai.
10. Pimpinan Rapat berwenang mengambil tindakan yang diperlukan apabila terdapat peserta Rapat yang dianggap mengganggu kelancaran dan ketertiban Rapat ini.

Jakarta, 19 Agustus 2021

Direksi Perseroan